



PUTUSAN

Nomor 1824/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon; -----

melawan :

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama Nomor 1824/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2011 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/II/2011 tertanggal 09 Februari 2011;

2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten(Kontrakan); -----

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak; MP(L), Tangerang, 04 Januari 2012; -----

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan September 2012 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain yang bernama David, dan hal ini diketahui langsung oleh Pemohon; -----

4.2. Termohon sering meminjam uang ke bank tanpa seizin Pemohon; --

4.3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perkecokan dan perselisihan dalam hal hak dan kewajiban suami-istri; -----

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak bulan April 2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami-istri lagi, kemudian yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, untuk dicatat perceraian; -----

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai / rukun, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 360320210183xxxx, tanggal 16 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxx/xx/II/2011, tanggal 11 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.2;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang,

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Bojong Nangka dirumah kontrakan;

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena banyak hal, antara Pemohon dan Termohon kurang ada komunikasi secara baik, Termohon pernah meminjam uang ke bank tanpa sepengetahuan Pemohon dan memiliki hubungan dengan laki-laki lain; -----

- Bahwa sejak tahun 2017, mereka pisah rumah;

- Bahwa sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling peduli; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Tangerang, sesuai identitas yang

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Bojong Nangka dirumah kontrakan;

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena banyak hal, antara Pemohon dan Termohon kurang ada komunikasi secara baik, Termohon pernah meminjam uang ke bank tanpa sepengetahuan Pemohon dan memiliki hubungan dengan laki-laki lain; -----

- Bahwa sejak tahun 2017, mereka pisah rumah;

- Bahwa sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling peduli; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



pada permohonannya, sedangkan Termohon tidak bersedia mengajukan bukti-bukti apapun; -----

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan diceraikan; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan apabila perceraianya dikabulkan, bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas 5 gram; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sesuai Perma No. 1 tahun 2016, para pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., mediasi gagal / tidak berhasil merukunkan kedua

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



belah pihak, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon serta tidak keberatan bercerai; -----

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak dibantah dan Termohon sendiri tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun oleh karena perkara *a quo* adalah mengenai sengketa perkawinan (*perceraian*) dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas mengenai alasan-alasannya serta telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat; -----

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun Termohon tidak keberatan bercerai dan mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, majelis hakim tetap memandang perlu memeriksa alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai anak, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena banyak hal, komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik, Termohon sering keluar rumah dan meminjam uang kepada pihak lain tanpa di bicarakan dengan Pemohon selaku suami serta memiliki hubungan dengan laki-laki lain; ----
4. Bahwa sejak tahun 2017 pisah rumah;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena berbagai hal, komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara baik, Termohon sering pergi meninggalkan rumah serta meminjam uang kepada pihak lain tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan Pemohon selaku suami, dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, puncaknya sejak tahun 2017 mereka pisah rumah, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai akibat hukum dari perceraian ini, serta mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa tidak terbukti Termohon nusyuz serta tidak terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu semata-mata disebabkan oleh perbuatan Termohon, lagi pula Pemohon telah bersedia memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat Pemohon layak dibebani mut'ah sesuai kemampuan dan kesanggupannya; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 disebutkan :

يَقْتَضِي اٰيَةُ الْاٰنْ حُفُوْر عَمَلًا بِعَاتِمَ

تَاَقْلَطُمَالُو

Artinya : dan bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa; -----

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; -
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas 5 gram;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 466.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)